

STANDAR PELAYANAN

INFORMASI HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK

A. Service Delivery				
	1	Dasar Hukum	1 2 3	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Perpres No. 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	Persyaratan		-
	3	Prosedur	1 2 3 4	Pengambilan data oleh petugas di pasar pantau. Input data ke sistem/aplikasi pelaporan. Verifikasi data oleh Kepala Bidang Perdagangan. Publikasi data melalui link Google Drive, media sosial, website resmi atau meminta data di dinas secara langsung.
	4	Waktu Pelayanan		Setiap hari kerja (Update pukul 10.30 WITA).
	5	Biaya Tarif		Tidak Dipungut Biaya
	6	Produk		Laporan Daftar Harga dan Stok Bapak
	7	Pengelolaan Pengaduan		Melalui Kotak Pengaduan, Layanan Pesawat Telepon (0428) 22829, Fax (0428) 21423 dan email diperindag_polman@yahoo.co.id
B. Manufacturing				
	1	Sarana dan Prasarana		Komputer/Laptop, Alat Tulis Kantor (ATK), Jaringan Internet, Meja Kerja, Kursi Kerja, AC, Toilet, Halaman Parkir, dan Kendaraan Operasional untuk pemantauan pasar.
	2	Kompetensi Pelaksana		Memahami regulasi mengenai barang kebutuhan pokok, memiliki kemampuan pengolahan data statistik dasar, mahir mengoperasikan komputer, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
	3	Jumlah Pelaksana		3 (Tiga) Orang
	4	Pengawasan Internal		Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM; Kepala Bidang Perdagangan
	5	Jaminan Pelayanan		Ketepatan waktu pembaruan data dilakukan semaksimal mungkin sesuai jadwal harian dan aturan yang ada.
	6	Jaminan Keamanan dan	1 2	Bila ada kesalahan data administrasi segera diperbaiki, dan Keabsahan data yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan.

		Keselamatan Pelayanan		
	7	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Lembaran Evaluasi Kinerja, Indeks Kerja Utama dan Nilai Perilaku